



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1521/DST/LL6/DT.00.05/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Pengajuan dan Pelaporan RPL

14 September 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Dengan hormat,

Memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi penyelenggara Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) wajib menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru jalur RPL sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Terkait dengan proses Pengajuan dan Pelaporan RPL perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pedoman Penyelenggaraan RPL yang **terbaru** untuk **masing-masing** Program Studi penyelenggara RPL yang memuat **paling sedikit** mengenai :
 - a. Persyaratan Calon Mahasiswa;
 - b. Tata cara pendaftaran dan asesmen (dilengkapi dengan Formulir Evaluasi Diri/FED);
 - c. Skema Pengakuan;
 - d. Kelanjutan proses pembelajaran;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan RPL.
2. Peraturan Akademik **terbaru** yang memuat terkait peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup batas maksimum kredit sks yang diakui dan lama studi.
3. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang pengangkatan Pengelola RPL yang **terbaru** sesuai dengan kebutuhan Program Studi paling sedikit terdiri atas :
 - a. Tim RPL;
 - b. Tim Penilai RPL;
 - c. Komite RPL;

Uraian tugas masing-masing jabatan tertuang dalam SK tersebut.

4. Melaporkan data mahasiswa yang telah ditetapkan dan diakui Capaian Pembelajarannya beserta dengan bukti penilaian pada sistem informasi RPL (sierra.kemdiktisaintek.go.id).
5. Pelaporan RPL sebagaimana dimaksud diatas, Perguruan Tinggi wajib melampirkan dokumen bukti pendukung dan proses penilaian sesuai dengan ketentuan juknis dan untuk menyeragamkan pelaporan RPL maka perguruan tinggi diharapkan menyesuaikan dengan folder yang sudah ditentukan. (urutan dan nama folder terlampir).
6. Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang hasil penilaian Program RPL dengan format sesuai lampiran pada juknis beserta dengan lampiran keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi dengan memperhatikan peraturan-peraturan terbaru.
7. Perguruan Tinggi **wajib** memastikan kesesuaian data mahasiswa RPL yang dilaporkan pada laman sierra dengan data mahasiswa yang didaftarkan pada PDDIKTI.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001

Lampiran Surat

Nomor : 1521/DST/LL6/DT.00.05/2026

Tanggal : 14 September 2026

PENAMAAN FOLDER LAPORAN PENILAIAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pelaporan RPL Semester 20... / 20 .. (Genap/Ganjil)

